

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KECAMATAN IV JURAI
TAHUN 2020**



**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, OPD Kecamatan IV Jurai telah menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.


Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan OPD Kecamatan IV Jurai, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang yang membidangi masing-masing bidangnya.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran - saran untuk kesempurnaan rancangan Rencana Kerja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin

Salido, Desember 2020

Plt. CAMAT IV JURAI


MIRZA ISWANDI, SKM
NIP.19740814 200501 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN
- LANDASAN HUKUM

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN IV
JURAI TAHUN 2020**

- EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN IV
JURAI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN IV JURAI
- ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN IV JURAI

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- TUJUAN PERANGKAT DAERAH
- SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2021

- RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN YANG
MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH

BAB V PENUTUP

BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang salah satunya berupa Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam operasionalisasinya. Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam operasionalisasinya di lapangan. Rencana kerja Kecamatan Lunang tahun 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja, dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari :

- 1) Evaluasi kinerja pembangunan tahun lalu
- 2) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja
- 3) Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan
- 4) Prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya

Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan melalui:

- a) Transparatif dan akuntabilitas dalam perencanaan,
- b) Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah,
- c) Berperan aktif pada pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah dari segi penerapan perencanaan partisipatif.

Pendekatan Bottom-up, perencanaan dilaksanakan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musrenbang, konsisten terhadap visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kesepakatan masyarakat tentang prioritas pembangunan dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perubahan Renja OPD Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah :

- 1) Menjabarkan arahan Rencana Strategis Kecamatan IV Jurai Tahun 2016-2021
- 2) Mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan
- 3) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020

1.3. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2020

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD KECAMATAN
IV JURAI DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JURAI

Pelaksanaan Perubahan Renja OPD Kecamatan IV Jurai tahun 2020 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan Bupati kepada Kecamatan. Adanya Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Fungsi dari Kecamatan IV Jurai adalah :

1. Perencanaan Kegiatan Kecamatan
2. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
3. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-uangan, pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
4. Penyelenggaraan tata usaha Kecamatan
5. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan lain di lingkungan Kecamatan.

Perubahan Renja Kecamatan IV Jurai tahun 2020 merupakan penjabaran Renstra OPD Kecamatan IV Jurai, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan IV Jurai Terlampir.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD KECAMATAN IV JURAI

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lunang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja Pelayanan di OPD Kecamatan IV Jurai dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, OPD Kecamatan IV Jurai memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
3. Memberikan arahan kepada Pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian C.
5. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
6. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
7. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
8. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat, kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
9. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

10. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan
4. Fasilitasi pembentukan kelompok HKm (Hutan Kemasyarakatan)
5. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
8. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD Kecamatan IV Jurai

1 .Permasalahan :

1. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan IV Jurai dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;
5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujud nya pemerintahan yang good governance

Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan IV Jurai dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan

a. Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :

1. Masih banyak penduduk wajib kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang belum terdata dengan baik
2. Masih banyak penduduk yang masa berlaku kartu tanda penduduknya telah habis
3. Masih tinggi prosentase penduduk yang tidak memiliki akte lahir.

Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

b. Peraturan Nagari, masalahnya :

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi Nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada Pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.

c. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;

d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;

e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

Upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;

2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Kecamatan IV Jurai pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan sehingga memaksimalkan kegiatan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasakurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target Keluarga Berencana.

4. Seksi Trantib

- a. kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban serta keamanan masing-masing. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait kegiatan ketenraman dan ketertiban umum.

5. Seksi pelayanan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan tata cara melakukan pelayanan di kantor camat.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi akan tata cara melaksanakan pelayanan di kantor camat

serta memasang spanduk ataupun poster petunjuk tentang tata cara melaksanakan pelayanan di Kantor Camat IV Jurai

E. Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

F. Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. VISI

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi OPD Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, adalah :

**”Terwujudnya Kecamatan IV Jurai yang Bersih, Agamais,
Mandiri, Kuat dan Sejahtera ”**

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan IV Jurai sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel, partisipatif sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. MISI

Untuk mencapai visi di atas, maka ada beberapa Misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan dengan mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
2. Menyelenggarakan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Nagari dengan didukung Peningkatan sumber daya aparatur yang profesional
3. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Masyarakat dengan mewujudkan pelayanan Prima
4. Mewujudkan etos kerja dengan mengembangkan nilai-nilai agama, adat istiadat yang majemuk dan Kearifan lokal/ Plural.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

3.3.1. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang di jabarkan dalam rencana kerja tahunan. Tujuan yang akan dicapai dalam rencana kerta tahunan kedepan adalah menyelenggarakan secara optimal tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta kemandirian Pemerintahan Nagari menuju kesejahteraan masyarakat.

3.3.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai rencana kerja kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Terakomodirnya Pelayanan Administarsi Perkantoran secara efektif
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Kecamatan
4. Terselenggaranya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
5. Terselenggaranya Pembangunan dan koordinasi pemerintah Kecamatan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

4.1.1 OPD KECAMATAN IV JURAI

Kecamatan IV Jurai terdiri dari 9 (Sembilan) Program, 21 (Dua puluh satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran , dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi,air dan listrik untuk kantor. Kegiatan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik bermanfaat dalam penyediaan kebutuhan komunikasi,air dan listrik kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa administrasi keuangan, realisasi keuangan merupakan Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan jasa administrasi keuangan bermanfaat dalam menunjang kesejahteraan aparatur yang telah melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan beban kerjanya.

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan kebersihan kantor,terdiri dari :

- Belanja Honorarium pegawai Honorar/ tidak tetap
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Alat Tulis Kantor, Terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Materai dan benda pos lain nya

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggadaan kantor ,terdiri dari :

- Belanja Cetak
- Belanja penggadaan

f. Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor seperti Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar dan battery kering)

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor , Terdiri dari :

- Belanja surat kabar /majalah
- Belanja publikasi/pariwara

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman kantor, Terdiri dari :

- Belanja makanan dan minuman rapat
- Belanja makanan dan minuman tamu

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultan Keluar Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam provinsi maupun keluar provinsi. Seperti Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi

j. Rapat-Rapat dan koordinasi Dalam Daerah

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat dan koordinasi dalam daerah untuk menunjang kelancaran program dan kegiatan yang dilaksanakan ,seperti Belanja perjalanan dinas dalam daerah.

k. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

Merupakan kegiatan untuk memfasilitasi dan menyiapkan bahan perencanaan kantor dan laporan pelaksanaan kegiatan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Merupakan program untuk menunjang dan meningkatkan sarana dan prasarana kantor maupun aparatur sipil negara kantor camat lungang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk kebutuhan memenuhi secara berkala Gedung kantor dengan ketersediaan,Terdiri dari :

- Belanja bahan baku bangunan
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Belanja jasa pihak ketiga

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Merupakan sub kegiatan untuk kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala dan Operasional Kantor, Terdiri dari :

- Belanja jasa service
- Belanja penggantian suku cadang
- Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
- Belanja pajak kendaraan bermotor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk pemeliharaan peralatan kantor secara berkala yang terdiri dari :

- Belanja jasa servis

- Belanja penggantian suku cadang

3. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Nagari

Merupakan program yang bertujuan dalam hal penyelenggaraan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat/nagari seperti :

a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sosial dan ekonomi seperti pembinaan TP-PKK Kecamatan maupun Nagari Di Kecamatan IV Jurai.

4. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik bidang perizinan dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN

Merupakan kegiatan yang bertujuan melayani masyarakat melalui pelayanan terpadu kecamatan.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan program yang berisikan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan daerah khususnya di kecamatan IV Jurai dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Merupakan kegiatan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di tingkat kecamatan lunang yang menampung pokok pemikiran dari berbagai aspek masyarakat untuk di usulkan dalam rencana pembangunan daerah di tahun yang akan datang.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Merupakan program yang bertujuan untuk membina dan memfasilitasi pemerintah nagari dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dengan rincian sebagai berikut :

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari yang terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti :

a. Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari

Merupakan kegiatan yang memfasilitasi perangkat Nagari agar tercapainya pengelolaan keuangan Nagari yang baik.

7. Program Pemantapan Otonomi Daerah

Merupakan program yang bertujuan melaksanakan koordinasi lintas sektor maupun koordinasi ke pemerintah nagari dan lembaga lainnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan

Merupakan kegiatan yang melaksanakan koordinasi di tingkat kecamatan serta melaksanakan pembinaan kewilayahan.

8. Program Peningkatan IMTAQ

Merupakan program tentang penyelenggaraan MTQ ditingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dengan rincian sebagai berikut :

a. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

Merupakan kegiatan yang bertujuan memfasilitasi pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang diselenggarakan setiap 2 taun 1 kali.

9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Merupakan program tentang pelaksanaan peringatan hari besar nasional dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Hari Besar Nasional

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi peringatan pelaksanaan upacara hari ulang tahun republik indonesia.


BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan IV Jurai Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan IV Jurai tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan IV Jurai Tahun 2020 dimaksud untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan. Perubahan Rencana kerja OPD Kecamatan IV Jurai Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Plt. CAMAT IV JURAI


MIRZA ISWANDI, SKM
NIP.10740814 200501 1 010

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
14. Peratuarn Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Strukturan Kecamatan.